

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan dengan teknis pencurian nomor kartu kredit (carding) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melalui Putusan Pengadilan Negeri Bandung no. 159/Pid/B/2004/PN. Bdg. Dengan hanya menjatuhkan hukuman hanya 5 bulan penjara. Padahal pada pasal 363 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seyogyanya bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku carding 6 tahun. Dengan demikian aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak terlaksana.
2. Untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan dengan teknis pencurian nomor kartu kredit (carding) di masa yang akan datang, maka diperlukan perpanjangan jangkauan "*rule of law*" kedalam dunia *cyber*. Perpanjangan jangkauan dari "*rule of law*" kedalam dunia *cyber* ini nampaknya akan segera terwujud, karena pemerintah sudah merintis suatu peraturan sejak beberapa tahun belakangan ini, antara lain dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang di dalam ketentuan salah satu pasalnya mengatur mengenai dimungkinkannya penyimpangan dokumen perusahaan dalam bentuk elektronik (paperless)

memberikan pengakuan bahwa dokumen perusahaan yang disimpan di media elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Ada beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan carding di masa yang akan datang diantaranya yaitu melalui konsep keamanan sistem informasi yang berbasis internet yang terdiri dari keamanan internet, perencanaan keamanan jaringan komputer, penyusunan policy sistem keamanan, dan hal-hal praktis untuk mendukung keamanan jaringan, serta dengan dilakukannya berbagai perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagai akibat dari timbulnya berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat, yang akan berdampak pada pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dapat dilakukan secara menyeluruh maupun parsial dengan menyusun undang-undang khusus di luar KUHP seperti telah disahkannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

## **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis tuangkan dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Korban kejahatan *carding* biasanya adalah perusahaan atau pemilik situs (website) cara yang paling tepat bagi korban adalah melakukan cara preventif (pencegahan) dengan memasang sistem keamanan yang baik dan cara menanggulangnya dengan cara menjalin kerja sama dengan *Internet Service Provider* (ISP) atau penyedia jasa internet karena mereka memiliki catatan mengenai keluar atau masuknya seorang pengakses, sehingga ia sebenarnya

dapat mengidentifikasi siapa yang melakukan kejahatan dengan melihat data yang ada.

2. Kejahatan *carding* merupakan kejahatan baru yang harus segera diberantas hal ini sangat melibatkan aparat kepolisian oleh karena itu aparat kepolisian di Indonesia dituntut untuk selain harus memiliki keahlian (*skill*) secara fisik, juga *skill* mengenai dunia *cyber*. Dalam menjaga dan menindak pelaku kejahatan maya termasuk *carding*, kepolisian harus memiliki keahlian untuk mengamati setiap pola dan penawaran informasi yang berlangsung secara online, termasuk melakukan rekrutment keahlian dari luar institusi atau yang disebut *outsourcing*.
3. Kita sebagai negara yang termasuk sering terjadi kasus *cybercrime*, diharapkan supaya pemerintah dapat terus melakukan kampanye dan edukasi tentang berinternet secara aman secara komprehensif dan berkala kepada masyarakat umum supaya kasus *cybercrime* dapat ditekan sesedikit mungkin.
4. Untuk para pembentuk hukum, juga terutama pelaksana atau praktisi hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara) bilamana dalam praktek menghadapi persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan masalah *carding* (pemesanan barang melalui internet), harus mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara total dengan mengedepankan keadilan dan kemanfaatan. Dan saat ini telah disyahkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 maka harus menggunakan acuan tersebut demi menegakkan supremasi hukum.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Purwadi  
Tempat/Tgl. Lahir : Brebes / 12 Januari 1966  
Alamat Sekarang : Asrama Polri Pasar Baru Rt. 01/04 No. 28  
Kota Tangerang

Pekerjaan : Polri  
Dinas : Waka. Polsek Kronjo Tangerang

### Riwayat Keluarga :

- Istri : Erni Sunarni
- Anak : Janne Erliyandi dan Mega Junia Erliyandi

### Riwayat Pendidikan Umum :

- SD : Lulus Tahun 1980 Brebes
- SMP : Lulus Tahun 1983 Brebes
- SMA : Lulus Tahun 1986 Brebes

### Riwayat Pendidikan POLRI:

- Tahun 1987/1988 Secaba Polri di Lido - Bogor
- Tahun 2002/2003 Secapa Polri di Sukabumi
- Tahun 1998 Dikjurdas Serse di Lido – Bogor
- Tahun 2005 Arson Icitab di Jeclak Akpol Semarang
- Tahun 2005 Survivor Skill Icitab di Cisarua – Bogor
- Tahun 2007 Dikjur Provos di Gedebage - Bandung

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Heniarti, Dini Dewi, *Kejahatan Telematika Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, 2003.
- Ibrahim, Johannes, *Kartu Kredit dalam Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Jhudariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. PN Balai Pustaka, Bandung, 1980.
- Makarim, Edmon. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematik*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT.Gramedia, Jakarta, 2003.
- Purbo, Onno W dan Wiharjito Tony, *Keamanan Jaringan Internet*, PT. Gramedia, Jakarta, 2000.
- Raharjo, Agus, *Cybercrime dalam Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Ramli, H. Ahmad M., *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Riswandi, Budi Agus, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Sastrawidjaja, Sofjan, *Hukum Pidana dalam Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1996.
- Setiadi, Edi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, 2004.